



PUTUSAN
Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyono Bin Sukarman
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 23 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lebuawu Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 08 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kds, tanggal 16 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus Nomor 53/Pid.B/2022/PN Kds, tanggal 16 Juni 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYONO Bin SUKARMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa WAHYONO Bin SUKARMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, tahun 2020, Nopol :- No.rangka MH1KF4119LK971711 No.Sin.: KF41E1974139 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK an. BAGAS PRAKOSO dengan alamat Ds. Undaan Lor Rt. 06 Rw. 03 Kec. Undaan Kab. Kudus,
 - 2 (dua) buah plat Nomor dengan Nopol : K-6974-B yang terbuat dari aluminium dengan warna dasar hitam dengan angka dan huruf berwarna putih dan 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Yamaha dikembalikan kepada saksi BAGAS PRAKOSO Bin KUSNO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2020 Nopol : K-6495-C an. Siswanto alamat Ds. Troso Rt. 08 Rw. 08 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Noka : MH1JM4115LK617064 Nosin :JM41E1616857 beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada Terdakwa WAHYONO Bin SUKARMAN;
4. Menetapkan agar Terdakwa WAHYONO Bin SUKARMAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-

Hal. 2 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa WAHYONO Bin SUKARMAN pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira Pukul 19.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di rumah milik saksi BAGAS PRAKOSO Bin KUSNO di Desa Undaan Lor Rt.06 Rw.03 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

-

Bahwa kejadiannya berawal pada bulan Maret 2022 Terdakwa WAHYONO Bin SUKARMAN berniat meminjam uang kepada saksi SISWANTO Bin WARKHAN untuk dipakai membangun rumah. Namun permintaan Terdakwa tersebut, ditolak oleh saksi SISWANTO Bin WARKHAN karena tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa meminta supaya saksi SISWANTO Bin WARKHAN menggadaikan sepeda motornya dan Terdakwa berjanji akan menebusnya dalam waktu 1 (satu) minggu. Oleh karena pertemanan yang baik, akhirnya saksi SISWANTO Bin WARKHAN bersedia menggadaikan sepeda motornya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tahun 2012 Nopol : K-6469-EQ kepada saksi RIYANTO alias YANTO alias JOMBLO Bin SUWARDI sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dalam tempo 1 minggu akan dilunasi. Untuk keperluan sarana saksi SISWANTO Bin WARKHAN dalam bekerja, Terdakwa meminjamkan sepeda motor miliknya kepada saksi SISWANTO Bin WARKHAN. Akan tetapi baru berjalan 3 (tiga) hari, Terdakwa meminta kembali sepeda motornya kepada saksi SISWANTO Bin WARKHAN sehingga menyulitkan saksi SISWANTO Bin WARKHAN jika akan berangkat bekerja. Karena saksi SISWANTO Bin WARKHAN hanya memiliki 1 unit sepeda motor saja. Setelah berjalan 1 (satu) minggu, saksi SISWANTO Bin WARKHAN menelpon Terdakwa untuk mengambil sepeda motornya yang telah digadaikannya tersebut. Oleh karena selalu dikejar saksi SISWANTO Bin

Hal. 3 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARKHAN untuk mengambil sepeda motornya sedangkan Terdakwa tidak memiliki uang melunasi hutangnya, maka timbul niat Terdakwa untuk mencuri. Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira Pukul 19.45 WIB Terdakwa WAHYONO Bin SUKARMAN meminta saksi SISWANTO Bin WARKHAN untuk datang kerumahnya dan setelah bertemu selanjutnya saksi SISWANTO Bin WARKHAN diajak Terdakwa pergi ke rumah saksi BAGAS PRAKOSO Bin KUSNO di Desa Undaan Lor Rt.06 Rw.03 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Sesampainya di rumah saksi BAGAS PRAKOSO Bin KUSNO, rumah dalam keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu rumah saksi BAGAS PRAKOSO Bin KUSNO yang tidak terkunci lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 Nopol : K-6974-B yang kebetulan kunci remot sepeda motornya ditaruh diatas dasbor. Selanjutnya terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut. Setelah berada didepan rumah saksi BAGAS PRAKOSO Bin KUSNO, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 Nopol : K-6974-B milik saksi BAGAS PRAKOSO Bin KUSNO kepada saksi SISWANTO Bin WARKHAN. Namun saksi SISWANTO Bin WARKHAN menanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 Nopol : K-6974-B tersebut adalah milik kakaknya dan kakaknya tersebut memiliki hutang kepada Terdakwa. Terdakwa juga menjelaskan bahwa kakaknya Terdakwa tersebut, telah menyerahkan penguasaan sepenuhnya atas sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 Nopol : K-6974-B tersebut kepada Terdakwa . Atas keterangan Terdakwa tersebut, saksi SISWANTO Bin WARKHAN percaya dan bersedia untuk membawa sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 Nopol : K-6974-B tersebut dan selanjutnya akan ditukar dengan sepeda motor miliknya yang telah digadai ditempat saksi RIYANTO alias YANTO alias JOMBLO Bin SUWARDI. Selanjutnya saksi SISWANTO Bin WARKHAN membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 Nopol : K-6974-B milik saksi BAGAS PRAKOSO Bin KUSNO tersebut. Bahwa untuk menutupi perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak langsung pergi melainkan sengaja menunggu saksi BAGAS PRAKOSO Bin KUSNO pulang dari sholat jamaah tarawih di masjid. Setelah saksi BAGAS PRAKOSO Bin KUSNO pulang dari masjid, Terdakwa memberitahukan jika Terdakwa melihat ada orang yang menghidupkan sepeda motornya lalu membawanya pergi. Mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut, saksi BAGAS PRAKOSO Bin

Hal. 4 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSNO langsung bergegas masuk kedalam rumahnya dan mendapati sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 Nopol : K-6974-B miliknya yang tadinya diparkir didalam rumah sudah tidak ada. Setelah dicari tidak ketemu, akhirnya saksi BAGAS PRAKOSO Bin KUSNO melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Undaan Kudus.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi BAGAS PRAKOSO Bin KUSNO mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 Nopol : K-6974-B yang mempunyai nilai lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Bagas Prakoso Bin Kusno:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 Nopol : K-6974-B milik saksi pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira Pukul 19.45 WIB, bertempat di rumah saksi di Desa Undaan Lor Rt.06 Rw.03 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
- Bahwa saksi baru mengetahui sepeda motor hilang ketika saksi pulang dari shalat tarawih dimana sebelumnya motor diparkir didalam rumah dan kunci motordiletakkan di dasbor motor;
- Bahwa pintu rumah saksi dikunci dengan menggunakan gredel (kunci selot) saja sehingga Terdakwa yang masih saudara saksi bisa masuk kedalam tanpa kesulitan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Siswanto Bin Warkhan:

Hal. 5 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 Nopol : K-6974-B milik saksi Bagas pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira Pukul 19.45 WIB, bertempat di rumah saksi Bagas di Desa Undaan Lor Rt.06 Rw.03 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
 - Bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang kepada saksi namun saksi tolak karena tidak memiliki uang kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk menggadaikan motor milik saksi dan akan ditebus dalam waktu 1 (satu) minggu dan Terdakwa akan meminjamkan motornya untuk saksi gunakan bekerja kemudian saksi menyetujuinya;
 - Bahwa motor digadaikan kepada saksi Riyanto dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) minggu;
 - Bahwa 1 (satu) minggu kemudian saksi menagih motor saksi kepada Terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa meminta saksi untuk datang kerumahnya yang kemudian diajak kerumah saksi Bagas untuk mengambil motor;
 - Bahwa sesampainya dirumah saksi Bagas, saksi menunggu diluar sedangkan Terdakwa masuk dan tidak lama kemudian keluar dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol. K 6974 B dan menyerahkannya kepada saksi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa motor honda vario tersebut adalah milik dari kakak Terdakwa yang memiliki hutang dengan Terdakwa dan atas penjelasan Terdakwa tersebut saksi mempercayainya;
 - Bahwa sebelum saksi pergi Terdakwa berpesan untuk tidak melewati jalan yang sama dengan arah datang saksi dengan Terdakwa dengan alasan ada orang sholat;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Riyanto Alias Yanto Alias Jomblo Bin Suwardi:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang di berikan adalah benar, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 Nopol : K-6974-B milik saksi Bagas pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira Pukul 19.45 WIB, bertempat di rumah saksi Bagas di Desa Undaan Lor Rt.06 Rw.03 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;

Hal. 6 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi memberikan pinjaman uang kepada saksi Siswanto sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jaminan berupa sepeda motor Yamaha Vixion dengan waktu selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Terdakwa pernah menghubungi saksi untuk menukar sepeda motor Yamaha Vixion dengan Honda Vario namun belum sempat diganti karena Terdakwa sudah dilaporkan terlebih dahulu;;
- Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 Nopol : K-6974-B milik saksi Bagas pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira Pukul 19.45 WIB, bertempat di rumah saksi Bagas di Desa Undaan Lor Rt.06 Rw.03 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam uang kepada saksi Siswanto namun karena saksi Siswanto tidak mempunyai uang kemudian Terdakwa menyuruh saksi Siswanto untuk membantu Terdakwa dengan menggadaikan motornya;
- Bahwa kemudian saksi Siswanto menggadaikan motornya kepada saksi Riyanto dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan waktu selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 Terdakwa menyuruh saksi Siswanto untuk datang mengambil motornya dan sesampainya saksi Siswanto dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak saksi Siswanto pergi kerumah saksi Bagas;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Bagas kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah sedangkan saksi Siswanto menunggu diluar dan tidak lama kemudian Terdakwa keluar dengan membawa sepeda motor honda vario warna putih;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan motor tersebut kepada saksi Siswanto dengan mengatakan bahwa motor tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang mempunyai hutang dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum saksi Siswanto pergi Terdakwa mengatakan kepada saksi Siswanto untuk tidak pergi melalui jalan yang dilewati ketika datang dengan maksud agar tidak diketahui orang;

Hal. 7 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerahkan motor milik saksi Bagas tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Bagas selaku pemilik motor;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Bagas yang pintunya hanya dikunci dengan gredel pintu (kunci selot) saja sehingga mudah untuk membukanya tanpa merusak;
- Bahwa kunci motor ada diatas dasbor motor;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, tahun 2020, Nopol :- No.rangka MH1KF4119LK971711 No.Sin.: KF41E1974139 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK an. BAGAS PRAKOSO dengan alamat Ds. Undaan Lor Rt. 06 Rw. 03 Kec. Undaan Kab. Kudus, 2 (dua) buah plat Nomor dengan Nopol : K-6974-B yang terbuat dari aluminium dengan warna dasar hitam dengan angka dan huruf berwarna putih dan 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Yamaha dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2020 Nopol : K-6495-C an. Siswanto alamat Ds. Troso Rt. 08 Rw. 08 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Noka : MH1JM4115LK617064 Nolin : JM41E1616857 beserta kunci kontaknya, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri

Hal. 8 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Anak Berkonflik dengan Hukum adalah orang yang bernama Wahyono Bin Sukarman dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya barang dari tempat semula dan pengambilan selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tahun 2020 Nopol : K-6974-B milik saksi Bagas pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 sekira Pukul 19.45 WIB, bertempat di rumah saksi Bagas di Desa Undaan Lor Rt.06 Rw.03 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, dimana awalnya Terdakwa menyuruh saksi Siswanto menggadaikan motor miliknya kepada saksi Riyanto seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) minggu kemudian pada hari Jum'at tanggal 8 April 2022 Terdakwa menyuruh saksi Siswanto datang kerumahnya untuk mengambil motor dan sesampainya saksi Siswanto dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak kerumah saksi Bagas untuk mengambil motor, sesampainya dirumah saksi Bagas kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan tidak lama keluar dengan membawa motor honda vario warna putih dan menyerahkannya kepada saksi Siswanto dengan mengatakan bahwa motor tersebut adalah motor kakaknya yang mempunyai hutang kepadanya sehingga saksi Siswanto percaya dan kemudian membawa motor pergi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membawa dan menyerahkan motor kepada saksi Siswanto tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Bagas selaku pemilik motor karena saat Terdakwa membawa motor saksi Bagas sedang melaksanakan sholat tarawih sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi Bagas mengalami kerugian kurang lebih sebesar

Hal. 9 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Kds



Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membawa motor saksi Bagas kemudian menyerahkannya kepada saksi Siswanto dilakukan pada malam hari yaitu sekira jam 19.45 Wib saat saksi Bagas sedang melaksanakan sholat tarawih dan masuknya Terdakwa kerumah saksi Bagas tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi Bagas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, tahun 2020, Nopol : - No.rangka MH1KF4119LK971711 No.Sin.: KF41E1974139 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK an. BAGAS PRAKOSO dengan alamat Ds. Undaan Lor Rt. 06 Rw. 03 Kec. Undaan Kab. Kudus, 2 (dua) buah plat Nomor dengan Nopol : K-6974-B yang terbuat dari aluminium dengan warna dasar hitam dengan angka dan huruf berwarna putih dan 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Yamaha, dikembalikan kepada saksi Bagas Prakoso Bin Kusno dan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2020 Nopol : K-6495-C an. Siswanto alamat Ds. Troso Rt. 08 Rw. 08 Kec. Pecangaan Kab. Jepara Noka : MH1JM4115LK617064 Nosin : JM41E1616857 beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wahyono Bin Sukarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih, tahun 2020, Nopol :- No.rangka MH1KF4119LK971711 No.Sin.: KF41E1974139 beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah STNK an. BAGAS PRAKOSO dengan alamat Ds. Undaan Lor Rt. 06 Rw. 03 Kec. Undaan Kab. Kudus, 2 (dua) buah plat Nomor dengan Nopol : K-6974-B yang terbuat dari aluminium dengan warna dasar hitam dengan angka dan huruf berwarna putih dan 1 (satu) buah helm warna putih bertuliskan Yamaha;

Hal. 11 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi BAGAS PRAKOSO Bin KUSNO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah tahun 2020
Nopol : K-6495-C an. Siswanto alamat Ds. Troso Rt. 08 Rw. 08 Kec.
Pecangaan Kab. Jepara Noka : MH1JM4115LK617064 Nosin
:JM41E1616857 beserta kunci kontaknya dikembalikan kepada
Terdakwa WAHYONO Bin SUKARMAN

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Kudus pada hari : Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Kami
Lanora Siregar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Rudi Hartoyo, S.H dan
Dewantoro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Sunarko, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Kudus dengan dihadiri Ahmad Mukhlisin, SH Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Kudus serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudi Hartoyo, S.H

Lanora Siregar, S.H., M.H

Dewantoro, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Sunarko, S.H

Hal. 12 dari 12 Hal.... Putusan Nomor 53/Pid. B/2022/PN Kds